

**Analisis Implementasi Pemanfaatan Kebijakan Rest Area Karangploso
Kabupaten Malang
(Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH :

DOEF

NIM : 2015210014

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

RINGKASAN

Abstrak: Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah dengan luas wilayah terbesar di Jawa Timur, yakni 3.348 km² atau 334.800 ha, dengan jumlah penduduk 2.346.710 jiwa, Kabupaten Malang merupakan demografis terbesar kedua setelah Kota Surabaya. Pada awalnya ide dasar pembangunan Rest Area di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso itu tercetus ketika Bupati Malang, H. Rendra Kresna berkunjung ke Desa Donowarih untuk meninjau pelaksanaan pembangunan sebuah proyek. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi kebijakan yang ada di Rest Area Karangploso berjalan baik dan dilihat dari respon masyarakat yang selama ini menempati area di sekitar Rest Area Karangploso terutama yang membuka usaha di Rest Area Karangploso, implementasi kebijakan Rest Area Karangploso sejauh ini selama Rest Area berjalan cukup signifikan sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar Rest Area maupun yang berada di dalam Rest Area (pedagang) tidak merasa keberatan dan mereka merasa nyaman dan aman merasa tidak dibuat ribet dengan kebijakan yang dibuat oleh pihak LPT (Lembaga Pengelola Teknis) untuk masyarakat yang ada di area Rest Area tersebut, salah satunya pedagang tidak merasa tertekan dengan kebijakan yang ada baik dalam segi kebijakan sewa menyewa kios mau yang lainnya, dan masyarakat semuanya patuh terhadap aturan yang ada di Rest Area Karangploso dengan tidak menolak aturan yang sudah disediakan oleh LPT (Lembaga Pengelola Teknis) Rest Area Karangploso.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Rest Area,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah dengan luas wilayah terbesar di Jawa Timur, yakni 3.348 km² atau 334.800 ha, dengan jumlah penduduk 2.346.710 jiwa. Kabupaten Malang merupakan demografis terbesar kedua setelah Kota Surabaya. Besarnya wilayah tersebut berbanding lurus dengan besarnya potensi yang dimiliki, dimana potensi cagar budaya dan alam berlimpah sehingga memberi peluang untuk pembangunan desa wisata (*village tourism*).

Gagasan pengembangan kawasan yang disebut “desa wisata” menjadikan desa tersebut sebagai daerah tujuan wisata. Diharapkan masyarakat desa akan diberdayakan dengan pengelolaan yang tepat dari semua tempat wisata. sesuai dengan gagasan utama desa wisata yaitu desa berkembang. Ajaran ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pendirian usaha-usaha yang menguntungkan sesuai dengan potensi dan sumber daya daerah. Oleh sebab itu, konsep wisata desa (*village tourism*) sangat mungkin dikembangkan mengingat potensi alam dan budaya yang unik ini tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Malang.

Konsep Kota Wisata untuk Gaya Hidup dan Wisata Kantor Pemerintah Kota Malang merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki potensi luar biasa dan tujuan wisata yang unik. Langkah-langkah untuk membentuk suatu kota menjadi kota wisata, apabila memiliki beberapa unsur penunjang, antara lain; (1) Memiliki

potensi dan daya tarik produk; 2) mendapat dukungan dari sumber daya manusia (SDM); 3) mendapat motivasi masyarakat yang kuat; 4) mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai; 5) mendapat dukungan untuk kegiatan pariwisata; 6) memiliki lembaga yang mengatur kegiatan kepariwisataan; dan 7) memiliki lahan atau kawasan yang dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Terdapat sebuah desa di kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Desa Tawangargo dan Donowarih memenuhi kriteria yang diuraikan di atas untuk pengembangan desa wisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2016).

Pada awalnya ide dasar pembangunan *Rest Area* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso itu tercetus ketika Bupati Malang, H. Rendra Kresna berkunjung ke Desa Donowarih untuk meninjau pelaksanaan pembangunan sebuah proyek. Saat itulah Bupati Malang mempunyai ide/gagasan tentang upaya peningkatan pariwisata dan pendapatan daerah maupun desa setempat, hal itu bukan tanpa alasan, mengingat posisi/letak geografis tanah kas Desa Donowarih yang saat ini dibangun *Rest Area* tersebut sungguh sangat strategis dan menggiurkan untuk diubah dari fungsi sewa tanam menjadi fungsi bisnis pariwisata. Pemerintah kabupaten Malang mendirikan tempat peristirahatan atau *Rest Area* di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso dengan luas lahan 2340 meter persegi yang mana nantinya *Rest Area* tersebut akan dikelola oleh pemerintah Desa Donowarih, dengan tujuan supaya dengan adanya *Rest area* ini tidak hanya dibuat tempat peristirahatan masyarakat yang akan pergi ke Batum ataupun sebaliknya, tapi *Rest*

Area ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas terutama untuk masyarakat sekitar karangploso kabupaten Malang. (Sylvianita, 2015)

Menurut Priyono (2015), Kualitas pembangunan Rest Area di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang menelan biaya milyaran rupiah mengecewakan banyak pihak. Menurut WK sumber bangsaonline.com (2015) di Karangploso mengatakan, selain hasil pembangunan proyek tersebut yang tidak sesuai dengan dana yang dikucurkan oleh anggaran APBD Kabupaten Malang, warga masyarakat desa Donowarih dimana Rest Area itu di bangun juga masih mempertanyakan MOU atau nota kesepakatan bagi hasil antara pihak Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintahan Desa setempat. Beberapa kali dilakukan pertemuan antara pemerintah kabupaten Malang yang diwakili dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya bahkan yang terakhir diwakili oleh Camat Karangploso dengan pihak Pemerintahan Desa, namun juga belum menemukan formula yang tepat tentang bagi hasil dari pembangunan proyek miliaran rupiah tersebut.

Masyarakat setempat sudah tidak sabar lagi dengan belum adanya kesepakatan itu, mengingat tersiar kabar bahwa *Rest Area* itu akan segera diresmikan oleh Bupati Malang dalam waktu tidak lama lagi. Yang lebih ekstrim lagi masyarakat desa setempat menaruh curiga kepada pihak Pemkab Malang, bahwa nota kesepakatan itu sengaja di ulur-ulur, supaya masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan hal tersebut atau menjadi lupa. Tentu hal ini menjadi sebuah keganjalan sehingga perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut melalui analisis kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kurang searah dengan pendapat masyarakat setempat.

Beranjak dari beberapa sumber diatas maka perlu dikaji secara mendalam tentang: **“ANALISIS IMPLEMENTASI PEMANFAATAN KEBIJAKAN REST AREA KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG (Studi kasus di Rest Area Desa Donowarih Karangploso kabupaten Malang)**

1.2. Rumusan Masalah

Dilihat dari landasan teori tersebut, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pemanfaatan kebijakan *Rest Area* di Karangploso?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pemanfaatan kebijakan rest area di Karangploso?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi pemanfaatan kebijakan *Rest Area* Karangploso sehingga bisa memberikan dampak bagi masyarakat tersebut.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pemanfaatan kebijakan *Rest Area* di Karangploso.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil ini dapat diharapkan untuk memperoleh gambaran mengenai analisis implementasi pemanfaatan kebijakan *Rest Area* di Karangploso di Kabupaten Malang.
- b. Hasil ini dapat diharapkan sebagai pengetahuan dan masukan yang baru bagi penulis untuk lebih memahami tentang implementasi pemanfaatan kebijakan *Rest Area* di Karangploso kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Desa Donowarih dalam implementasi pemanfaatan kebijakan *Rest Area* di Karangploso kabupaten Malang sebagai pengelola *Rest Area*
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi baru bagi para pembaca dalam implementasi pemanfaatan kebijakan *Rest Area* di Karangploso kabupaten Malang sebagai pengelola *Rest Area* maupun diluar Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- [https://2015/nusantara.news/pembangunan-restarea-/](https://2015/nusantara.news/pembangunan-restarea/) (diakses pada tanggal 10 November 2018. Jam 20:00 WIB).
- Makinuddin, Sasongko Hadiyanto Tri. 2006. *Analisi Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung. PT Yayasan Akatiga.
- Moleong, Lexy, J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2017. *Public Policy*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Sudharto P. Hadi. 1995. *Aspek Sosial Amdal*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press,
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Setyawan Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang. Delegasi Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- . . 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- . . 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Cetakan Ke 17. Bandung. Alfabeta.
- Sugiarto Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitisn Kualitatif Skripsi daan Tesis*. Yogyakarta. Suaka Media.
- Siyoto Sandu, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta. Literasi Media.
- Widodo Joko. 2015. *Analisisn Kebijakan Publik Konsepn dan Aplikasi Analisis Proses kebijakan Publik*. Malang. Media Nusa Creative.
- Wijaya Hengki, 2018. *Analisis data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray,